

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.2/ 6 /DPMPTSP.SG/III/2022

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SD INPRES KOTARINDAU", Tanggal 11 Maret 2022.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/28/DIKBUD Tanggal 10 Maret 2022 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

Nama Sekolah : SD INPRES KOTARINDAU

NPSN : 40201035

Alamat : Jl. Supaya Desa Kabobona

Kecamatan : Dolo Kabupaten : Sigi

Provinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 11 Maret 2022 s/d 11 Maret 2025.

Dikeluarkan di : Sigi Kota Pada tanggal : 11 Maret 2022

a.n. BUPATI SIGI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KAMUPATEN SIGI

HERU MUNTANTO, S.Pd Pembina (kt. l (IV/b) Nip. 1967121 199103 1 010

Tembusan

1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.